

**PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN - KABUPATEN PINRANG  
2018  
PUTUSAN NOMOR : 175/Pid.Sus/2018/PN.Pin, 26 HLM  
PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI PINRANG**

- ABSTRAK
- Pengadilan Negeri Pinrang menerima, memeriksa dan memutus laporan tindak pidana Pemilihan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan pokok laporan bahwa terdakwa Dra. Hajja. Jalia Binti Saradda selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara branding mobil.
  - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; KUHP; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
  - Jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa Dra. Hajja. Jalia Binti Saradda terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Pemilukada” berdasarkan ketentuan Pasal 188 UU RI no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Paeraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Jo Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang kedua UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
  - Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang unsur-unsurnya dalah sebagai berikut: 1). Unsur Barang siapa 2). Unsur Selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah; 3). Unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; bahwa majelis Hakim kemudian mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 188 tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan semua unsur PASAL 188 terpenuhi.
  - Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar putusannya pada pokoknya menyatakan terdakwa Dra. Hajja Jalia Binti Saradda terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon”.
- CATATAN : - Diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2018.